



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK KEMBALI SIDANGKAN PERKARA PENGUJIAN SYARAT AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

Jakarta, 24 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (7/1) lalu. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XX/2022 ini akan digelar secara daring pada Senin (24/1) pukul 14.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Ikhwan Mansyur Situmeang, seorang aparatur sipil negara (ASN). Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*, yang menyatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilu. Kemudian pada pokok permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa MK melalui Putusan MK 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK 53/PUU-XV/2017 telah menafsirkan sehingga ketentuan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) digolongkan sebagai *open legal policy* atau menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun menurut Pemohon, hal tersebut tidak tepat atau lebih tepat digolongkan sebagai *close legal policy*. Kemudian, Pemohon menyampaikan sejumlah kutipan dari berbagai portal berita yang menggambarkan tidak diterimanya ketentuan *a quo* oleh berbagai lapisan masyarakat.

Untuk itu, dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)